



Implementasi Syaru'man Qablana dalam Hukum Perkawinan

Nia Rahmayuni¹, Iklima¹

¹ IAIN Palangka Raya, Jl. G.Obos Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
* Correspondence: Miarahmayuni@gmail.com, imaiklima194@gmail.com

KEYWORD	ABSTRACT
Sharu'man Qablana, Islam, Marriage	Islam is the religion that concludes the previous revelation, and it is the judge of the laws that came before it. Any sharia that is in accordance with Islam in the previous revelation will be continued, otherwise the contrary will be rejected or adjusted to the basic values of Islam. sharia before Islam in the scope of Ushul Fiqh is called Syaru'man Qablana, it becomes part of the legal evidence in Islam. as a proposition, it is used as a guide in determining a law that previously existed in pre-Islamic peoples such as Jews and Christians. Through analysis of Islamic sources such as the Al-Quran and Hadith, this article discusses the implementation of the principle of syaru' man qablana in Islamic marriage law. Sharu' man qablana refers to the laws that were in force at the time of the previous prophets, which serve as a source of inspiration for Islamic law today. This article analyzes how Islamic marriage law draws inspiration from previous laws
KATA KUNCI	ABSTRAK
Syaru'man Qablana, Islam, Perkawinan	Islam adalah agama yang menjadi penutup bagi wahyu sebelumnya, ia menjadi hakim bagi syariat-syariat yang datang sebelumnya. Artikel ini menganalisis bagaimana hukum perkawinan Islam mengambil inspirasi dari hukum-hukum terdahulu yang akan ditolak atau disesuaikan dengan nilai-nilai dasar Islam. syariat sebelum Islam dalam raung lingkup Ushul Fiqh disebut dengan Syaru'man Qablana, ia menjadi bagian dari dalil hukum dalam Islam. sebagai sebuah dalil, ia dijadikan petunjuk dalam menetapkan suatu hukum yang sebelumnya ada pada umat-umat sebelum Islam seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Melalui analisis terhadap sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan Hadits, Artikel ini membahas implementasi prinsip syaru' man qablana dalam hukum perkawinan Islam. Syaru' man qablana merujuk pada hukum-hukum yang berlaku pada masa nabi-nabi terdahulu, yang menjadi sumber inspirasi bagi hukum Islam saat ini. Artikel ini menganalisis bagaimana hukum perkawinan Islam mengambil inspirasi dari hukum-hukum terdahulu.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
1 November 2024	15 November 2024	20 November 2024	30 November 2024

PENDAHULUAN

Syar'u man qablana merupakan syariat para nabi terdahulu sebelum adanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Telah diketahui bahwa syar'u man qablana adalah salah satu dari sekian banyak metode istinbat (penggalian) hukum Islam, walaupun tampak adanya warna-warna yang mengindikasikan syar'u man qablana hanya sebagai penguat teks-teks keagamaan dan bukan dijadikan sebagai petunjuk untuk menggali hukum, seringkali ia tetap dijadikan sebagai metode. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli ushul al-fiqh menggunakan syar'u man qablana untuk membedakan antara syariat atau hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul dan hukum disaat ia diutus sebagai rasul.¹

PENGERTIAN SYARU'MAN QABLANA

Syar'u man qablana merupakan syariat para nabi terdahulu sebelum adanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Telah diketahui bahwa syar'u man qablana adalah salah satu dari sekian banyak metode istinbat (penggalian) hukum Islam, walaupun tampak adanya warna-warna yang mengindikasikan syar'u man qablana hanya sebagai penguat teks-teks keagamaan dan bukan dijadikan sebagai petunjuk untuk menggali hukum, seringkali ia tetap dijadikan sebagai metode. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli ushul al-fiqh menggunakan syar'u man qablana untuk membedakan antara syariat atau hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul dan hukum disaat ia diutus sebagai rasul.

Syar'u Man Qablana: Syar'u Man Qablana adalah prinsip hukum Islam yang mengacu pada hukum yang berlaku sebelum Islam atau pada hukum yang berlaku di masyarakat non-Muslim. Syar'u Man Qablana digunakan sebagai sumber hukum Islam ketika tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma', atau qiyas.²

Para ahli ushul fiqh membahas persoalan syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan syariat Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam. Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, masih banyak hukum-hukum

¹ Amrullah Hayatudin, *Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amizah, 2019, hlm. 96

² Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab oleh Imam An-Nawawi, Al- Mughni oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

syariat sebelum Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam, seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina, hukuman qishash dan hukuman bagi tindak pidana pencurian.³

1. Pendapat Para Ulama Tentang Syar'u man Qablana

Ulama Syiah, seperti Sayyid Muhammad Taqi al-Hakim menjelaskan maksud syar'u man qablana adalah syariat-syariat khusus yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi dan telah ditetapkan ketercakupannya pada waktu tertentu kepada semua manusia termasuk Yahudi dan Nasrani (Al-Ushul al-Ammah: 415)

Mustafa al-Khin menjelaskan maksud syar'u man qablana adalah apa-apa yang diriwayatkan kepada kita termasuk syariat-syariat yang telah diturunkan kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Contohnya kewajiban puasa Ramadan diwajibkan juga kepada umat terdahulu (surah al-Baqarah: 183). Demikian juga syariat ibadah kurban sebagaimana yang telah dilakukan zaman Nabi Ibrahim (HR. Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam) (Al-Kafi: 233).

Ibnu al-Qassar menjelaskan mazhab Maliki menyebutkan syar'u man qablana harus diikutinya. Hal ini bersandar pada (surah Al-Maidah: 45):

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.*

Ayat ini ditujukan kepada ahli Taurat syariat umat Nabi Musa

Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan syar'u man qablana tidak perlu diikuti. Alasannya adalah pada surah al-Maidah: 48

³ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, cet. Ke. 2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 149.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
 تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي
 مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبَيِّقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami memberikan aturan dan jalan yang terang Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah bermaksud mengujimu tentang karunia yang telah Dia menganugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan."

Berda- sarkan ayat tersebut, siapa saja yang menganggap syar'u man qablana wajib diamalkan semuanya atau sebagiannya, maka syarak telah menjadikan bagi kita dan bagi mereka (umat sebelum kita) jalan yang satu. Namun, ini terjadi dalam persoalan hukum dan ibadah yang diperbolehkan di dalamnya ter- dapat nasakh, naql, dan tabdil. Adapun dalam persoalan tauhid, maka tidak terdapat perbedaan pendapat antara syariah para Nabi. Semuanya berada dalam satu jalan⁴

KEHUJAHAN SYARU'MAN QABLANA

Berbeda pendapat ulama dalam masalah kehujjahan syar'u man qablana, ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat Pertama: bahwa syar'u man qablana adalah syariat kita, ulama sepakat mereka itu para (ulama-ulama malikiyah). Pendapat Kedua: sesungguhnya syar'u man qablana bukan syariat kita. Mazhab malikiyah menyetujui keabsahan syar'u man qablana. Malikiyah setuju atas pandangan bahwa syar'u man qablana adalah dalil untuk

⁴ Muqaddimah fi Usul al-Fiqh: 306-309

kita/umat Islam (bisa dijadikan hujjah), ada beberapa nash yang menunjukkan hal ini (Malikiyah).

Menurut Malikiyah syar'u man qablana ini ada keterangan yang menunjukkan kehujjahannya pertama: Kisah-kisah yang terjadi antara laki-laki dan wanita (dikisahkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 45 tentang kisas) dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa jiwa dibayar dengan jiwa, jiwa perempuan merdeka dengan laki-laki merdeka pula. Dengan dalil ini imam Malik/Malikiyah memandang bahwa kemasyruatan syar'u man qablana dalam kisah ini, padahal ayat ini ditunjukkan kepada Bani Israil (syariat Musa) didalam Taurat. (al-muwatho 2/873). Dalam kisah Syuaib dengan Nabi Musa (QS. Al-Qashash:27) *Syuaib berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, (dengan syarat) bahwa kamu bekerja padaku (selama) delapan tahun, maka jika kamu sempurnakan sepuluh (tahun) maka itu atas kemauannya."*⁵

Ayat ini menerangkan keinginan Syuaib menikahkan salah-satu anaknya dengan Musa serta persyaratan menggembalakan binatang ternak selama delapan tahun. Imam Malik memandang ayat atau kisah ini sebagai dalil kehujjahan syar'u man qablana tentang pernikahan bersyarat. (pernikahan yang disyaratkan oleh pihak si bapak perempuan) ayat ini diturunkan untuk syariat Nabi Syuaib.

APLIKASI SYARU'MAN QABLANA DALAM ISU PERKAWINAN

1. Anjuran untuk menikah

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan legal, tetapi juga sebuah ibadah yang mulia. Surat An Nur ayat 32 menjadi salah satu dalil yang mendorong umat Islam untuk melangsungkan pernikahan sebagai langkah menjaga kesucian dan moralitas masyarakat

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

⁵ A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 77.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

Ayat di atas dapat dipahami sebagai anjuran untuk menikah, dimana dengan menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dapat dipahami syari'at untuk hidup membujang bagi Nabi Zakariya dan yahya telah dinasakh oleh ayat di atas. Anjuran untuk menikah merupakan perintah agama juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian syari'at hidup membujang untuk Nabi zakariya dan Yahya termasuk kepada syari'at terdahulu yang telah dinaskah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag RI) menambahkan bahwa ayat ini menyerukan kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas akhlak umat untuk mendorong pernikahan bagi laki-laki yang belum menikah dan wanita yang belum bersuami.

2. Bekerja sebagai mahar perkawinan

Surat Al-Qasas ayat 27 menceritakan tentang tawaran pernikahan dari Syu'aib kepada Nabi Musa. Syu'aib menawarkan Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari kedua putrinya dengan syarat Nabi Musa bekerja padanya selama delapan tahun.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبِيبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."*

Ayat diatas menceritakan tentang tawaran pernikahan dari Syu'aib kepada Nabi Musa. Syu'aib menawarkan Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari kedua putrinya dengan syarat Nabi Musa bekerja padanya selama delapan tahun. Syu'aib juga menawarkan tambahan dua tahun kerja sebagai bentuk kebaikan dari Nabi Musa, namun hal ini bukanlah kewajiban. Syu'aib menegaskan bahwa ia tidak bermaksud memberatkan Nabi Musa dan berharap agar Nabi Musa dapat menganggapnya sebagai orang yang baik.

Sementara itu tidak ada ayat maupun hadis yang memberikan penjelasan, apakah mahar seperti ini masih diperbolehkan atau sudah dihapus. Hal ini yang menjadi perdebatan bagaimana keabsahan bekerja sebagai mahar dalam perkawinan untuk saat ini. Namun apabila meruju kepada pendapat Abdul Wahab Khallaf . Syar'u man qablana yang disebutkan dalam al-Qur'an atau hadits tetapi tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidak, maka hukum-hukum itu dapat berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hukum bekerja “jasa” sebagai mahar dalam perkawinan diperbolehkan, dikarenakan tidak ada nas' yang membatalkan hal ini.

KESIMPULAN

Syaru' man qablana secara umum merujuk pada hukum-hukum yang berlaku pada masa nabi-nabi terdahulu. Dalam konteks hukum perkawinan, hal ini berarti melihat bagaimana hukum pernikahan di masa lampau, khususnya pada masa nabi-nabi terdahulu, dan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam hukum Islam saat ini. Hukum Islam menetapkan syarat dan rukun nikah yang telah ada sejak masa nabi-nabi terdahulu. Hukum Islam menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga kesucian nasab. seperti yang tersirat pada surah an-Nur ayat 32 dianturkan untuk menikah dan larangan hidup membujang . pembolehan bekerja sebagai bentuk dari mahar dalam perkawinan dengan merujuk kepada Mahar Nabi Musa ketika menikahi putri Nabi Syu'aib dalam surah Al-qasas ayat 27.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada. Media, 2003.
- Djazuli, Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Zufran Sabrie, Pengantar Fiqih Muqaran. , Jakarta: Erlangga, 1990.
- A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, cet. Ke. 2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana, Cet. I, 1997.
- Abdul wahab khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), cet. ke-6 Alaiddin Koto, Ilmu fiqh dan Ushul fiqh (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), cet. ke-4 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. ke-6
- S. Suriasumantri, Jujun, *Ilmu dalam Perspektif*, cet XVI, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Shihab H.M. Quraisy, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006

- Shihab, H. M. Quraissy, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1993.
- SM., Ismail. 1999. *Paradigma pendidikan Islam Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarqawi M. Abdullah, *Al-Qur'ān wa al-Kawn*, Kairo: Maktabah az-Zahra
- Tim Penyusun, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddi, M. 2003., *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam*, Malang: Bayu Media.